

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Banjar adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Banjar terletak di Kecamatan Martapura. Kabupaten Banjar, berada pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur, serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 4.668,50 Km² atau 12,20% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar merupakan wilayah terluar ke 3 di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.¹

Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, terdapat 19 Kantor Urusan Agama, yakni:

- a. KUA Kecamatan Aluh-aluh
- b. KUA Kecamatan Aranio
- c. KUA Kecamatan Astambul
- d. KUA Kecamatan Beruntung Baru
- e. KUA Kecamatan Gambut
- f. KUA Kecamatan Karang Intan

¹"Gambaran Umum Wilayah Kab. Banjar," *Pemerintah Kabupaten Banjar* (blog), diakses 21 Juni 2023, <https://home.banjarkab.go.id/profil-2/gambaran-umum-wilayah-kab-banjar/>.

- g. KUA Kecamatan Kertak Hanyar
- h. KUA Kecamatan Martapura Barat
- i. KUA Kecamatan Martapura Kota
- j. KUA Kecamatan Martapura Timur
- k. KUA Kecamatan Mataraman
- l. KUA Kecamatan Pengaron
- m. KUA Kecamatan Paramasan
- n. KUA Kecamatan Sambung Makmur
- o. KUA Kecamatan Sungai Pinang
- p. KUA Kecamatan Sungai Tabuk
- q. KUA Kecamatan Simpang Empat
- r. KUA Kecamatan Tatah Makmur
- s. KUA Kecamatan Telaga Bauntung.

Dari 19 Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Banjar, Penulis meneliti di 5 Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Gambut, Sungai Tabuk, Tatah Makmur dan Astambul

2. Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama : Muhammad Laili Sanusi
 TTL : Gambut, 11 Desember 1984
 Pendidikan : S2
 Pekerjaan/Jabatan : PNS / Kepala KUA Kecamatan Karang Intan
 Alamat : JL. Smp 3 Gang Merpati Indrasari Martapura
 Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Sanusi selaku Kepala KUA Kecamatan Karang Intan terkait dengan Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri. Informan berpendapat bahwa hukum pernikahan sirri sah apabila sudah sesuai dengan syariat agama yaitu syarat dan rukunnya telah terpenuhi, kecuali pernikahan sirri tersebut syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

Menurut informan orang yang menikah sirri adalah pelanggar hukum yang bisa dikategorikan orang yang berdosa, karena pemerintah sudah sangat jelas membuat aturan bahwa pernikahan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan dan apabila tidak mencatatkan pernikahannya sama saja tidak taat dengan Ulil Amri (Pemerintah), hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa/4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²

Namun menurut informan selaku Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam hal pelaku nikah sirri mengakui atau tidak pernikahan sirrinya selama tidak ada bukti administrasi yang menunjukkan telah menikah yang artinya tidak berkekuatan hukum, maka pernikahan sirri tersebut tetap sah secara hukum, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut informan hal tersebut didasari dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan perundang-undangan tersebut bahwa hukum pernikahan adalah sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya, termasuk didalamnya adalah pernikahan sirri. Namun, didalam perundang-undangan tersebut hendaklah setiap pernikahan dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Jadi

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 87.

hukum pernikahan sirri yang tidak diakui adalah sah secara agama apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun, kekuatan hukum positifnya tidak ada, karena tidak dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.³

b. Informan 2

Nama : Zulkifli HS, S. Ag., MM

TTL : Tambak Sirang, 09 Juli 1975

Pendidikan : S2

Pekerjaan/Jabatan : PNS / Kepala KUA Kecamatan Gambut

Alamat : JL. Pamatang Panjang KM 3,500 Rt. 03 No. 1

Kelurahan Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Zulkifli selaku Kepala KUA Kecamatan Gambut terkait dengan Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri. Informan berpendapat bahwa Nikah menurut Undang-undang adalah sah, apabila sah menurut agama dan kepercayaannya, jadi apabila menurut agama pernikahan tersebut sah berarti negara juga mengakui pernikahan itu sah.

Menurut informan sangat disayangkan orang yang menikah sirri atau tidak tercatat karena akan banyak sekali membawa masalah dikemudian hari. Oleh karena itu, disarankan sebaiknya jangan melangsungkan pernikahan sirri, karena pemerintah sudah sangat memudahkan bagi calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan, dengan bukti apabila pelaksanaan akad nikah di Kantor

³Laili Sanusi, Kepala KUA Karang Intan, *Wawancara Pribadi*, Karang Intan. 23 Mei 2023.

Urusan Agama maka tidak dipungut biaya atau Rp. 0,-, agar tidak ada lagi alasan untuk nikah tidak tercatat karena tidak mampu.

Menurut informan apabila ada pasangan yang telah menikah sirri dan datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftar nikah dengan mengakui atau tidaknya pernikahan sirri tersebut, maka selama pasangan yang menikah sirri itu bisa memenuhi prosedur pencatatan nikah atau syarat pencatatan nikah dan mau dinikahkan ulang (Tajdid nikah) maka pernikahan sirri nya sah dan akan dilayani dengan baik tanpa menghukumi pernikahan sirri tersebut. Karena, dalam Undang-undang apabila pernikahan tidak tercatat maka tidak ada pernikahan yang secara administrasi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa telah menikah. Sehingga orang yang sudah nikah sirri tapi pasangan tersebut ingin nikah lagi agar pernikahannya tercatat, tidak menjadi masalah selama bisa memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta prosedur pernikahan.

Kemudian informan memberikan alasan yang mendasari tentang persepsi tersebut yaitu dilihat dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan nya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hal ini menurut informan pada dasarnya hukum pernikahan sirri adalah sah menurut agama dan kepercayaannya karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun dalam Undang-undang pernikahan perlu dicatatkan agar peristiwa perkawinan menjadi jelas, sebenarnya alasan mengapa pernikahan itu perlu dicatat, yaitu agar memudahkan pembuktian bahwa benar telah menikah.

Dengan adanya buku nikah maka akan mudah menerangkan bahwa benar-benar telah terjadi pernikahan yang pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.⁴

c. Informan 3

Nama : M. Halil, S. Ag.

TTL : Hulu Sungai Utara, 27 November 1976

Pendidikan : S1

Pekerjaan/Jabatan : PNS / Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Alamat : Jl. Tatah layap RT. 01 Kecamatan Tatah Makmur

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak M. Halil selaku Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk terkait dengan Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri. Informan berpendapat bahwa pernikahan sirri adalah sah asalkan rukun dan syarat sesuai syariat telah terpenuhi.

Menurut informan, jika ada pasangan yang telah menikah sirri mendaftar nikah ke Kantor Urusan Agama dan mengaku bahwa mereka tidak pernah menikah atau pernikahan tersebut disembunyikan oleh pelaku nikah sirri. Maka jatuh talak terhadap pernikahan sirri nya, karena dia (suami istri) saja tidak mengakui adanya pernikahan, berarti pernikahannya dijatuhi tidak sah dan jatuh talak. Apalagi dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa belum menikah (surat pernyataan belum menikah).

⁴Zulkifli HS, Kepala KUA Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut. 24 Mei 2023.

Dengan pernyataan pasangan bahwa dia mengaku belum melaksanakan pernikahan, otomatis pernikahan yang dilakukan secara sirri hukumnya batal. Apabila sudah batal artinya fasakh, kalau sudah fasakh dilarang berkumpul layaknya suami istri. Jangan sampai menipu data untuk dapat buku nikah dengan segampang mungkin, karena berkaitan dengan hukum.⁵

d. Informan 4

Nama : H. Mukhtasyar Tajri, Lc.

TTL : Banjarmasin, 31 Juli 1973

Pendidikan : S1

Pekerjaan/Jabatan : PNS / Kepala KUA Kecamatan Tatah Makmur

Alamat : JL. Warga Jaya Rt. 02 Desa Tampang Awang

Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhtasyar selaku Kepala KUA Kecamatan Tatah Makmur terkait dengan Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri. Informan berpendapat bahwa pernikahan sirri adalah sah jika pernikahan tersebut terpenuhi syarat dan rukun nikahnya berdasarkan Syariah meski pelaksanaannya tidak melalui prosedural Kantor Urusan Agama. Pernikahan sirri ini selama tidak dicatatkan di KUA maka status hukum pernikahannya tidak diakui sah oleh Negara meski sah secara syariah.

⁵M. Halil, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 25 Mei 2023.

Menurut informan jika ada pasangan yang tidak mengakui pernikahan sirri atau si pelaku nikah sirri (suami) mengucapkan kalimat yang menapikan peristiwa nikahnya demi menutupi kesalahannya dalam prosedural pencatatan nikah di hadapan Pejabat Negara dan pastinya tanpa kalimat kinayatu thalaq (yang melibatkan niat suami memisah istrinya) juga sampai kedua pelaku (suami istri) mengatakan berstatus perjaka atau perawan maka ucapan mereka tersebut dihukumkan dusta dan tidak memutus ikatan suami istri atau tidak ada talak dalam pernikahan tersebut. Ungkapan penapian peristiwa nikah sirri dan pernyataan belum kawin tidaklah termasuk ucapan talak, tidaklah thalaq kinayah apalagi talak sharih, karena kalimat talak adalah sangat jelas mengandung ungkapan memisah oleh suami terhadap istrinya.

Apabila pelaku nikah sirri diberikan layanan pelaksanaan dan pencatatan nikah dalam kondisi dustanya terbongkar atau tidak maka pernikahan sirri tersebut adalah sah dan tidak membatalkan pernikahan sebelumnya (pernikahan sirri). Pelaksanaan nikah kedua kali dengan pasangan yang sama disebut “Tajdidun Nikah” yaitu memperbaharui pernikahan sebab adanya alasan yang dianggap membolehkan.

Kebolehan tajdidun nikah disebutkan dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj, Kitab Ash-Shadaq, juz VII halaman 391, seperti yang disebutkan oleh Syaikh Allamah Ismail Utsman Zain Al Yamani Al Makki yang bahwa (artinya) “Sesungguhnya kejelasan persetujuan suami atas akad nikah kedua (Memperbaharui Nikah) bukanlah merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab

(cerai) atas nikah pertama. Juga bukan kinayah dari pengakuan tersebut, dan itu jelas. Itu sekedar memperbagus ikatan atau kehati-hatian saja”.⁶

e. Informan 5

Nama : H. Hasan Yamani, S. Ag

TTL : Sungai Alat, 17 Desember 1971

Pendidikan : S1

Pekerjaan/Jabatan : PNS / Kepala KUA Kecamatan Astambul

Alamat : Antasan Senor RT 6 RW 3 Nomor 17 Kelurahan
Martapura Timur Kabupaten Banjar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan Yamani selaku Kepala KUA Kecamatan Astambul terkait dengan Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri. Informan berpendapat bahwa secara umum apabila pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka pernikahan tersebut sah, termasuk didalamnya adalah pernikahan sirri.

Akan tetapi sebagai Kepala KUA dan Penghulu perlu kehati-hatian dalam memberikan hukum, maka harus dilihat lebih jauh apakah rukun dan syarat nikah tersebut telah sempurna sesuai dengan syariat agama atau belum, seperti dilihat siapa wali nya, siapa saksinya dan lain sebagainya.

Selanjutnya menurut informan, apabila ada pasangan datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan, dan tanpa sepengetahuan KUA pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan sirri, namun berdasarkan pengakuannya bahwa mereka

⁶Mukhtasyar Tajri, Kepala KUA Kecamatan Tatah Makmur, *Wawancara Pribadi*, Tatah Makmur, 26 Mei 2023.

belum melangsungkan pernikahan sirri maka itu adalah perbuatan dosa besar karena telah mengingkari apa yang telah ia lakukan dan termasuk perbuatan zalim kepada diri sendiri dan pasangan., karena secara agama pernikahan adalah ikatan suci. Mengenai hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri, sebagai Kepala KUA informan tidak berani mengatakan dan berpendapat bahwa hukum pernikahan yang tidak diakui tersebut masih sah atau dijatuhi talak, karena menurut informan perihal tidak mengakui pernikahan tersebut perlu ditanyakan kembali kepada pihak yang bersangkutan apa maksud dan tujuan tidak mengakui pernikahan sirri tersebut.

Maka dari itu apabila datang pasangan yang telah menikah dalam keadaan berdusta atau dalam keadaan tidak mengakui pernikahan sirri nya maka Pegawai Pencatat Nikah akan memproses sebagaimana proses pernikahan pada umumnya. Namun apabila datang pasangan yang telah menikah dalam keadaan mengakui pernikahan sirrinya Pegawai Pencatat Nikah akan menolak dan mengarahkan untuk itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi.

Alasan informan pada persepsi tersebut merujuk kepada Imam Syafi'i yang sangat berhati-hati dalam permasalahan agama khususnya dalam mengemukakan pendapat-pendapat hukum terhadap suatu permasalahan. Imam Syafi'i senantiasa menekankan agar berhati-hati dalam setiap perbuatan agar senantiasa terhindar dari kemudharatan serta dapat menunaikan apa yang difirmankan Allah dalam setiap *nash-Nya*.⁷

⁷Hasan Yamani, Kepala KUA Kecamatan Astambul, *Wawancara Pribadi*, Astambul, 16 Juni 2023

Tabel 4.1. Matriks. Persepsi Kepala KUA Tentang Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri.

No.	Informan	Persepsi	Alasan atau Dasar Hukum
1	Kepala KUA Kecamatan Karang Intan	Hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri tersebut adalah sah menurut hukum.	a. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. b. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2	Kepala KUA Kecamatan Gambut	Hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri adalah sah.	Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3	Kepala KUA Kecamatan Tatah Makmur	Jika pengakuan tersebut tanpa kalimat kinayatu talak maka hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri hanya dihukumkan dusta dan tidak memutus ikatan suami istri	Kitab Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj, Kitab Ash-Shadaq, juz VII halaman 391, tentang kebolehan <i>Tajdidun Nikah</i> .

No.	Informan	Persepsi	Alasan atau Dasar Hukum
4.	Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk	Atas pengakuan pasangan tersebut bahwa belum melangsungkan pernikahan maka hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri jatuh talak	Dengan pernyataan pasangan bahwa dia mengaku belum melaksanakan pernikahan, otomatis pernikahan yang dilakukan secara sirri hukumnya batal.
5.	Kepala KUA Kecamatan Astambul	Tidak berani mengatakan dan berpendapat bahwa hukum pernikahan yang tidak diakui tersebut masih sah atau dijatuhi talak,	Imam Syafi'i yang sangat berhati-hati dalam permasalahan agama khususnya dalam mengemukakan pendapat-pendapat hukum terhadap suatu permasalahan.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan para informan mengenai penelitian ini yang telah Penulis paparkan dalam penyajian data diatas, Penulis menganalisis dengan 2 poin dari permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi Kepala KUA tentang hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri.

Secara umum dalam hukum Islam pernikahan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditetapkan oleh syariat, termasuk didalamnya pernikahan sirri. Pernikahan sirri dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan, namun berbeda dengan kedudukan hukum pernikahan sirri dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Akibat dari pemahaman masyarakat yang telah menjadi budaya dikalangan umat Islam Indonesia, menurut pemahaman mereka pernikahan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi tanpa adanya pencatatan pernikahan, padahal pencatatan pernikahan menjadi hal yang wajib dilakukan bagi setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kenyataan yang ada di masyarakat seperti ini menjadi masalah besar bagi hukum pernikahan di Indonesia.

Saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan sirri terutama di Kabupaten Banjar, sehingga mengakibatkan banyak pelaku nikah sirri yang datang ke Kantor Urusan Agama dengan tidak mengakui pernikahan sirri tersebut dengan berbagai macam alasan. Namun Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melihat ada kecurigaan terhadap pasangan yang datang ke KUA, hal itu menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat dilihat dari gerak-gerik pasangan, keadaan fisik yang tidak seperti perempuan belum menikah, dan kecurigaan-kecurigaan lainnya yang timbul. Hal ini membuat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menindaklanjuti pasangan tersebut, yakni memanggil pasangan untuk menghadap Kepala KUA, guna menanyakan apakah benar mereka belum melangsungkan pernikahan, dengan berbagai upaya yang dilakukan dimulai dari memberikan gambaran tentang dampak pernikahan sirri, dampak pernikahan tidak tercatat, pentingnya pencatatan pernikahan, dan faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya talak terhadap pernikahan. Pada akhirnya pasangan yang telah melangsungkan pernikahan tersebut mengakui bahwa benar mereka telah melangsungkan pernikahan sirri sebelum datang ke Kantor Urusan Agama.

Dengan adanya pengakuan pasangan terhadap pernikahan sirri yang sebelumnya tidak diakui oleh pasangan tersebut, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Kepala KUA, yakni menolak permohonan pendaftaran pernikahan mereka dan mengarahkan pasangan yang telah menikah sirri untuk itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi,

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan informan, terdapat perbedaan persepsi antara beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang hukum

pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri. Kepala KUA Kecamatan Karang Intan dan Gambut sebagai informan 1 dan 2 menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syariat. Informan mengatakan bahwa apabila ada pasangan yang datang ke KUA untuk mendaftarkan nikah yang ternyata pasangan tersebut telah menikah secara sirri, akan tetapi pernikahan sirri tersebut tidak diakui atau sengaja disembunyikan, selama tidak ada bukti administrasi yang menunjukkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan sirri, maka pernikahan sirri itu tetap sah secara agama, akan saja pernikahannya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Namun menurut ke 2 informan pernikahan sirri sangat disayangkan terjadi, karena pada dasarnya pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan kepada setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan, pernikahan tersebut wajib dicatatkan demi hukum. Selain itu pemerintah sudah sangat memudahkan bagi calon pengantin yang melangsungkan akad nikah di KUA tidak dipungut biaya atau Rp. 0,- agar tidak ada lagi alasan untuk melangsungkan pernikahan yang tidak tercatat karena tidak mampu.

Jika memperhatikan terkait dengan keabsahan pernikahan, selama ini masalah pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Adapun untuk melangsungkan pernikahan yang sah, syarat-syarat pernikahan harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 12. Artinya menurut Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan syarat pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan pernikahan tersebut dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Persepsi ini juga didukung oleh Kepala KUA Kecamatan Tatah Makmur, menurut informan jika ada pasangan yang tidak mengakui pernikahan sirri atau si pelaku nikah sirri (suami) mengucapkan kalimat yang menapikan peristiwa nikahnya demi menutupi kesalahannya dalam prosedural pencatatan nikah di hadapan Pejabat Negara dan pastinya tanpa kalimat kinayatu talak (yang melibatkan niat suami memisah istri) juga sampai kedua pelaku (suami istri) mengatakan berstatus perjaka dan perawan maka ucapan mereka tersebut dihukumkan dusta dan tidak memutus ikatan suami istri atau tidak ada talak dalam pernikahan tersebut.

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 53.

Berdasarkan persepsi Kepala KUA Kecamatan Tatah Makmur, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena talak hanya jatuh jika:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, dan penjudi.
- b. Salah satu pihak meninggalkan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun hukuman atau lebih.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan.
- e. Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- f. Dalam rumah tangga terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹

Dalam hal tersebut juga tidak ada masuk dalam kategori talak sharih atau talak pun kinayah, karena menurut *sighat* nya talak terjadi karena *sighat* sharih ataupun kinayah. Talak sharih adalah talak seorang suami kepada seorang istri dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, kata-kata tersebut dapat dipahami maknanya sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan. Kata-kata dalam talak sharih adalah “Kamu saya talak” dan semua kata yang berasal dari kata talak.

Sedangkan Talak kinayah menurut *sighatnya* adalah talak seorang suami kepada istri dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Kata-kata dalam talak kinayah mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan yang lain. Apabila seorang suami berkata talak dengan lafadz kinayah namun kemudian dia mengatakan bahwa kata-kata tadi tidak diniatkan untuk

⁹Mardani, 146.

mentalak namun ada maksud yang lain maka menurut hukum talak tersebut tidak jatuh.¹⁰ Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْأُمُورُ بِمَقَا صِدِّهَا

“Segala perkara tergantung dengan niatnya.”¹¹

Kaidah fikih tersebut diambil dari sejumlah *nash-nash* termasuk hadistst berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan yang telah diniatkan. Bagi setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Karena itu barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia, yang akan didapatkannya atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. (HR. Bukhori dari ‘Umar Ibn Khattab).”¹²

Ditinjau dari kaidah dan hadistst tersebut jelas bahwa segala sesuatu dan perbuatan tergantung dengan niatnya, termasuk mengenai pasangan yang tidak mengakui pernikahan sirri nya di hadapan KUA tanpa maksud dan tujuan untuk mentalak istrinya melainkan untuk mendaftarkan pernikahan.

Disamping ada kesamaan persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk sebagai informan 3 mengatakan bahwa

¹⁰Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 216.

¹¹Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fikih)* (Palembang: Amanah, 2019), 42.

¹²Yahya ben Saraf al-Nawawi, *Riyad al-Salihin* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012), 7.

hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri adalah jatuh talak satu atau talak raj'i, karena atas pengakuan pasangan itu sendiri yang tidak mengakui atas pernikahan yang telah mereka lakukan, maka jelas atas pengakuan pasangan tersebut pernikahannya jatuh talak satu atau talak raj'i.

Talak raj'i adalah talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum habis masa iddahya. Dalam talak raj'i, suami dapat merujuk istrinya kembali untuk memperbaiki pernikahan mereka selama istri masih dalam masa iddah.¹³

Jika ditinjau dari Kitabun Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai Hukum pernikahan sirri yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri, dalam Kitabun Nikah tersebut mengatakan bahwa:

برمول جك برتاش سوراع فد سواغ اداكه باكيو استري ، مك جوابن تيا
 ادا باكيو استري . مك افبل اداله باكيث استري جاتوهله ساتو طلاق باكيث
 فد استريث ايت كرن اي برسند سند كن شرع دثن دستاش

“Bermula jika bertanya seorang pada seorang adakah bagimu istri, maka jawabannya tiada ada bagiku istri. Maka apabila adalah baginya istri jatuhlah satu talak baginya pada istrinya itu karena ia bersanda-sandakan syar'i dengan dustanya.”¹⁴

Dari kutipan Kitabun Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tersebut mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang bertanya kepada seorang suami, apakah kamu mempunyai istri, dan seorang suami tersebut tidak mengakui bahwa ia mempunyai istri padahal ia mempunyai istri, maka jatuhlah talak satu

¹³Ibn Rusd Al-Qurtubi, *Bidayat Al-Mujtahid Wanihayat Al-Muqtasid*, 485–87.

¹⁴Muhammad Arsyad, *Kitab an-nikah*, 43.

terhadap pernikahan mereka karena seorang suami tersebut berdusta atas ketentuan hukum. Maka jelas menurut Kitabun Nikah tersebut hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri adalah jatuh talak.

Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Astambul, menurut informan secara umum apabila pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka pernikahan tersebut sah, termasuk didalamnya adalah pernikahan sirri, dan bagi pasangan yang tidak mengakui pernikahan sirri di hadapan KUA maka itu termasuk dosa besar dan perbuatan yang zalim kepada diri sendiri dan pasangan. Namun informan tidak berani berpendapat bahwa hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri masih sah secara agama atau dijatuhkan talak terhadap pernikahan itu. Karena menurut informan sebagai Kepala KUA dan Penghulu sangat perlu kehati-hatian dalam memberikan hukum, dan perihal tidak mengakui pernikahan sirri perlu ditanyakan kembali kepada pihak yang bersangkutan apa maksud dan tujuan tidak mengakui pernikahan sirri tersebut.

Melihat persepsi Kepala KUA Kecamatan Astambul yang memiliki tingkat kehati-hatian sangat tinggi dalam memberikan hukum, jika dikaitkan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.”¹⁵

Bahwa menurut kaidah fikih tersebut yakin adalah sesuatu yang pasti berdasarkan pemikiran atau berdasarkan dalil. Sedangkan ragu adalah keadaan

¹⁵Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fikih)*, 56.

yang belum pasti antara kemungkinan ada dan tidak ada, dan sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut. Maka kehati-hatian dalam memberikan hukum adalah bagian dari keyakinan terhadap sesuatu atau masalah itu sendiri.

Meninjau persepsi dari ke 5 informan tersebut, yakni Kepala KUA Kecamatan Karang Intan, Gambut, Tatah Makmur, Sungai Tabuk dan Astambul menunjukkan bahwa secara umum hukum pernikahan sirri adalah sah, apabila pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat. Persepsi 5 Kepala KUA sebagai informan juga menunjukkan bahwa rukun dan syarat pernikahan adalah hal yang paling penting yang harus diperhatikan dalam sebuah pernikahan, karena syariat Islam menjelaskan bahwa setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap tidak sah menurut hukum, demikian pula untuk sah atau tidaknya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat.

Di dalam Al-Qur'an, sebagai kaum muslimin di perintahkan oleh Allah Swt., untuk mentaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt., pada Q.S an-Nisa/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹⁶

Maka sesuai dengan ayat tersebut, setiap pernikahan harus dicatatkan, karena pemerintah sudah membuatkan peraturan perundang-undangan sedemikian rupa yang memerintahkan kepada setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan, pernikahan tersebut wajib dicatatkan demi hukum. Pencatatan pernikahan termasuk dalam masalah mursalah, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara akan tetapi keberadaanya juga tidak ditentang oleh syara, sebab pencatatan pernikahan banyak mengandung maslahat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”¹⁷

Pencatatan pernikahan merupakan perbuatan hukum yang sangat penting, karena akan memunculkan akta nikah yang menjadi bukti apabila suatu saat terjadi pengingkaran pernikahan. Tanpa adanya pencatatan pernikahan, banyak sekali penyelewengan yang telah ditentukan dan akibatnya ada pihak yang dirugikan yaitu istri dan anak-anak. Pencatatan pernikahan ada untuk mengantisipasi semua

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 87.

¹⁷Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fikih)*, 109.

kemudharatan yang akan timbul dan keberadaanya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa sekarang.

Oleh karena itu, pernikahan adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut syara dan Hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri adalah sah, karena hal tersebut bukan didasari dengan niat mentalak melainkan untuk mencatatkan pernikahan sirri tersebut agar sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang sebab-sebab jatuhnya talak. Namun pernikahan tersebut wajib dicatatkan demi hukum, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 59 tentang anjuran mentaati ulil amri atau pemerintah selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Maka pencatatan pernikahan wajib dilaksanakan apabila hendak melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, Pasal 5 ayat (1) dan (2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terdapat pada Pasal 2.

2. Alasan atau dasar hukum Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri

Dari alasan atau dasar hukum persepsi Kepala KUA, ada 2 informan yang memiliki kesamaan dalam memberikan alasan atau dasar hukum tentang hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri.

Kepala KUA Kecamatan Karang Intan dan Gambut menjelaskan bahwa dasar hukum dalam memberikan persepsi merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Serta dengan konsekuensinya menurut Kepala KUA Kecamatan Karang Intan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Maka menurut kedua informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Karang Intan dan Gambut apabila pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah demi hukum. Namun pernikahan tersebut wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Tatah Makmur menjelaskan bahwa dasar utama dalam memberikan hukum pada pernikahan sirri yang tidak diakui adalah kebolehan *Tajdidunnikah* yaitu memperbaharui pernikahan sebab adanya alasan yang dianggap membolehkan. Kebolehan *Tajdidunnikah* tersebut terdapat dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj, Kitab Ash-Shadaq, juz VII halaman 391. Kebolehan *Tajdidunnikah* tersebut menurut informan artinya jika pelaku nikah sirri diberikan layanan pelaksanaan dan pencatatan nikah dalam

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 53.

kondisi dustanya terbongkar ataukah tidak maka pernikahannya tersebut adalah sah dan tidak membatalkan pernikahan sebelumnya.

Dalam hal ini bila *Tajdidunnikah*, yang nikah sebelumnya sah menurut agama Islam, lengkap dengan syarat dan rukunnya, namun tidak didaftarkan atau dicatatkan di KUA, setelah didaftarkan di KUA dinikahkan lagi sebagai persyaratan yang harus disaksikan oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan dan hal tersebut tanpa didasari dengan niat mentalak maka dalam hal ini menurut jumhur Ulama Syafi'i tidak membatalkan nikah yang pertama, asalkan pasangan tersebut tetap yakin bahwa nikah yang pertama tidak rusak.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *Tajdidunnikah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- b. Bisa menunjukkan akte perkawinan yang tidak dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- c. Telah hidup bersama sebagai suami istri.

Disamping ada kesamaan alasan atau dasar hukum persepsi Kepala KUA, bahwa salah satu alasan yang mendasari persepsi yang digunakan oleh Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk adalah dengan adanya pernyataan pasangan bahwa dia mengaku belum melaksanakan pernikahan, otomatis pernikahan yang dilakukan secara sirri hukumnya batal. Apabila sudah batal artinya fasakh, kalau sudah fasakh dilarang berkumpul layaknya suami istri.

Meninjau dari alasan yang digunakan dalam memberikan persepsi oleh Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk tentang hukum pernikahan yang tidak

diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri pada dasarnya atas aspek masalah dari pencatatan pernikahan. Mengingat pernikahan yang tidak dicatat akan berdampak pada status dan kedudukan pernikahan. Disamping itu, pernikahan yang tidak dicatat akan berpengaruh dan memiliki dampak negatif yang pada akhirnya akan menimbulkan kemudharatan. Berikut ada beberapa dampak dari pernikahan sirri:

- a. Pernikahan sirri mengakibatkan nikah tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan sirri tidak mempunyai kekuatan legal formal.
- b. Terhadap Istri
 - 1) Tidak dianggap sebagai istri sah
 - 2) Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami
 - 3) Tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian
 - 4) Tidak bisa memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga
- c. Terhadap Anak
 - 1) Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan demikian, anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Akta kelahiran anak tersebut memperlakukan statusnya sebagai anak luar kawin,

keterangan berupa status anak luar kawin yang tidak mencantumkan nama ayah tersebut akan berdampak pada kondisi sosial dan psikologis anak dan ibunya.

- 2) Ketidakjelasan status anak di mata hukum, yang berakibat tidak kuatnya hubungan antara anak dan ayah, sehingga bisa saja sang ayah menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- 3) Anak tidak dapat menuntut hak-hak kepada ayahnya, seperti tidak berhak atas biaya hidup, pendidikan dan tidak dapat mewarisi.

Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saat ini berpotensi merugikan pernikahan tersebut. Namun, pernikahan Sirri dapat diajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) ke Pengadilan Agama di daerah tersebut agar pernikahan yang telah dilakukan tanpa pencatatan dapat dicatatkan secara hukum.¹⁹

Lain lagi halnya dengan berbagai alasan dan dasar hukum persepsi diatas, alasan yang mendasari persepsi yang digunakan oleh Kepala KUA Kecamatan Astambul dalam memberikan alasan atau dasar hukum tentang hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri adalah merujuk kepada Imam Syafi'i yang sangat berhati-hati dalam permasalahan agama khususnya dalam mengemukakan pendapat-pendapat hukum terhadap suatu permasalahan. Imam Syafi'i senantiasa menekankan agar berhati-hati dalam setiap perbuatan agar

¹⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 17.

senantiasa terhindar dari kemudharatan serta dapat menunaikan apa yang difirmankan Allah dalam setiap *nash*-Nya.

Melihat dari alasan Kepala KUA Kecamatan Astambul dapat dijadikan pertimbangan bahwa Imam Syafi'i sungguh berhati-hati dalam menetapkan hadist ahad sebagai landasan dalam berhujjah hukum. Kemudian pendapat Imam Syafi'i lainnya yang mengandung indikasi kehati-hatian beliau dalam berhujjah hukum yaitu pendapat beliau mengenai penggunaan *istihsan* sebagai salah satu landasan berijtihad.

Istihsan menurut Imam Syafi'i adalah pendapat yang tidak berdasarkan kepada salah satu dari empat dalil syara, yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Apabila seorang mujtahid mengeluarkan suatu hukum dan tidak berdasarkan dalil, maka hukum tersebut dinamakan *istihsan* karena tidak berdasarkan kepada *nash* baik secara langsung maupun secara *istinbath*. Beliau tidak menerima *istihsan* sebagai landasan berhukum karena menurut beliau, barangsiapa yang menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* (hanya berdasarkan menganggap baik sesuatu tanpa pertimbangan syara) maka sama dengan membuat-buat syariat baru dengan hawa nafsu. Imam Syafi'i juga begitu berhati-hati dalam mengambil pendapat dari beberapa permasalahan dengan tidak mengambil pendapat itu dan tidak pula menguatkan suatu pendapat lain.²⁰

²⁰Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, dan Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 24 Desember 2020, 255–69, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.

Meninjau alasan atau dasar hukum yang digunakan oleh Kepala KUA di Kabupaten Banjar dalam memberikan persepsi, pada dasarnya jika berbicara mengenai kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang paling tinggi adalah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Pada Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan pernikahan juga mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut.

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang 32 Tahun 1954.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- b. Pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mempunyai kekuatan hukum.²²

²¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 53.

²²Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 5–6.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diatas sudah jelas bahwa setiap yang ingin melangsungkan pernikahan maka pernikahan tersebut wajib dicatatkan demi tegaknya suatu hukum. Apabila semua pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, dan pernikahan tersebut dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kemaslahatan pernikahan itu sendiri. Maka tidak akan ada lagi perbedaan pendapat karena semua tunduk akan hukum yang berlaku.